A. Identitas Objek Putusan Hakim Yang Memutus :

No. Perkara (No. Reg. Perkara PT) : Nomor : 69/PDT/2010/PT.PLG

2. Pengadilan Tinggi Provinsi : Sumatera Selatan

3. No. Perkara di Pengadilan Negeri : Nomor : 14/pdt.G/2009/PN,SKY

4. Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten : Sekayu

5. Putusan Menyangkut Perkara : Tanah (Perbuatan Melawan Hukum)

6. Tanggal Penetapan Putusan : 25 Agustus 2010

7. Susunan Majelis Hakim PT : Ponis Tarigan, SH (Ketua)

Kornel P. Sianturi, SH.,MH (Anggota) Adriani Nurdin, SH.,MH (Anggota)

B. Kasus Posisi

Penggugat (Yulianan Binti Jema'at) memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Jema'at Bin Kusik berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 02 Januari 2003 dan tanah milik penggugat dimaksud tanpa izin penggugat dijual oleh Giman (Tergugat I) kepada Hermanto (Tergugat II) dengan Surat Jual beli dan Surat Pengakuan Hak a.n. Hermanto didaftarkan di kantor Camat Sungai lilin No: 593/0229/PB/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, berdasarkan surat pelimpahan hak atas tanah tanggal 21 Februari 2009 dibuat oleh Kepala Desa Pinang Banjar atas dasar perbuatan Giman (Tergugat I) dengan Hermanto (Tergugat II) maka Yuliana binti Jema'at selaku penggugat menggugat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

C. Dasar Hukum Yang Digunakan

Perbuatan Melawan Hukum (Dalam Putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mencantumkan ketentuan pasalnya).

D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Berdasarkan tuntutan penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum Menjual/Menguasai tanah milik orang lain. Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:14/PDT/G/2010/PNSKY tanggal 18 Februari 2010 dan membaca pula serta memperhatikan Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 14 April 2010 dan Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 April 2010, berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding I dan

Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang dilimpahkan kepada Tergugat II.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya mempunyai kesamaan dengan alasan dan pertimbangan Hukum Hakim Tingakt Pertama. Hanya saja Majelis Hakim tingkat banding memberikan tambahan pertimbangan bahwa dari kenyataan waktu diadakan sidang pemeriksaan di tempat (lokasi letaknya) tanah/objek sengketa ternyata batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah Utara : Tanah Penggugat (Yuliana Binti Jema'at)

Sebelah Selatan : Tanah Hitar

Sebelah Timur : Tanah Penggugat (Yuliana Binti Jema'at)

Sebelah Barat : Tanah Paret PU

Sedangkan tanah yang menurut Pembanding II semula Tergugat II adalah haknya karena mendapat pelimpahan dari Terbanding I semula Tergugat I sesuai dengan Sura; Bukti T¹ dan T² batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Giman - Sebelah Selatan : Tanah Giman - Sebelah Timur : Tanah Kasmana

Sebelah Barat : Tanah DMJ. Raya Palembang-Jambi

Berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jelas tidak ada kaitan antara tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini yang telah terbukti adalah milik Terbanding semula Penggugat dengan tanah yang menurut Terbanding II semula semula Tergugat II adalah Haknya. Dengan kata lain Majelis Hakim Bnading berpendapat bahwa tanah sengketa adalah bukan hak dari Pembanding I /Tergugat I yang ia limpahkan kepada Pembanding II/Tergugat II.

Kemudian Mejelis Hakim Banding juga memberikan pertimbangan bahwa dengan demikian dalam memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi khususnya, tidak ada mengemukakan/menunjukan adanya kekeliruan, Majelis Hakim Tingakt pertama dalam pengambilan putusannya dalam perkara ini. Oleh karena itu Putusan Hakim tingkat pertama dipandang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum.

Oleh karena Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Di dalam pertimbangan Hukum ini tidak ada Hakim yang memiliki perbedaan pendapat.

Dalam Amar Putusan, Majelis Hakim tingkat banding:

- Menerima permintaan Banding dari PEMBANDING I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut
- MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Februari 2009
 Nomor: 14Pdt/G/2009/PN.SKY yang dimohonkan tersebut
- Menghukum PEMBANDING I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah).

E. Analisis

Putusan Hakim dalam perkara perdata ini pada pokoknya telah mengikuti prosedur Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diatur dalam HIR & RGB dan UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Disini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding seperti dalam putusannya ini Majelis Hakim tidak menyebutkan dan menggunakan lagi analisis secara yuridis tentang perbuatan melawan hukum dalam kasus ini, selain itu mengenai hari/tanggal musyawarah dan pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Disini terlihat hari/tanggal musyawarah dengan pembacaan putusan adalah bersamaan.

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini tidak memperhatikan kecukupan Sumber Hukum seperti halnya tidak menguraikan Hukum Perdata Materiil terutama menyangkut perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dalam putusannya hanya mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan kenyataan sidang pemeriksaan di tempat (lokasi letaknya) tanah/objek sengketa. Putusan Hakim Tingkat Banding ini telah mencerminkan Penalaran Hukum yang logis (Runtut dan Sistematis)

Nilai keadilan dan kemanfaatan telah diakomodir dalam putusan majelis hakim banding ini. Penjatuhan putusan dalam kasus ini sudah mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Majelis Hakim Tingkat Banding ini tidak profesional, terlihat Majelis Hakim hanya mengambil alih saja alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa menguraikan norma-norma/Hukum Perdata Materiil terutama perbuatan melawan hukum sebagaimana yang digugat oleh penggugat (dalam hal ini terbanding).

Analisis Pustaka

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu Kepastian Hukum (Rechtssieherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Keadilan (Gerechtigkeit). 1).

Kepastian hukum merupakan Yustisiabel terhadap tindakan Sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapakan dalam waktu tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan memberikan ketertiban dalam masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan menfaat dalam pelaksanaan (penegakan hukum), hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum (penegakan hukum) harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan, karena dengan keadilan pada hakekatnya akan memberikan perlindungan.

Dari aspek teori hukum (legal theory) berkaitan dengan eksistensi hukum dalam masyarakat, ternyata masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam

¹. Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asis Foundation, 1993, halaman L.

masyarakat dan kepentingan-kepentingan dilayani oleh hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Memang idealnya ketiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus terakomodir dalam hukum, baik Peraturan Perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum melalui pengadilan. ²).

Kepastian Hukum

Kepastian Hukum (legalitas) memberikan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh setiap Subjek Hukum. Dalam aspek ini, yang utama adanya peraturan itu sendiri, apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat menurut Satjipto Rahardjo, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian. Senada dengan hal ini Antonius Sudirman mengatakan bahwa yang perlu didahulukan adalah nilai keadilan daripada kepastian hukum.³). Karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan.

Dalam hal menemukan segi kepastian hukum dalam sebuah putusan pengadilan, maka yang menjadi perhatian utama adalah putusan hakim itu sendiri, yang terutama diarahkan pada bagian pertimbangan hukum (Considerans) dan amar (Dictum) putusan. Satu hal telah jelas, bahwa Kewenangan Hakim memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berksa perkara dan memutuskan perkara perdata dibatasi ruang geraknya oleh Surat gugatan dari penggugat. Secara Prinsipil seorang hakim perkara perdata tidak boleh/dilarang mejatuhkan putusan (memutus) atas perkara di luar dari apa yang digugat (yang tidak digugat) oleh penggugat. Dengan kata lain mengabulkan lebih dari apa yang digugat. (Pasal 189 ayat (2,3) RBg atau Pasal 178 ayat (2,3) HIR.

Keadilan

Secara Teoritik, dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah: Surat Gugatan Penggugat, Alat-alat bukti

2. Ibid.

^{3.} Antonius Sudirman, "Keadilan dan Kepastian Hukum," Pedoman Rakyat, 12 April 1999, halaman 4.

yang diajukan para pihak dimuka persidangan, Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Perdata dan lain sebagainya.

Kategori kedua, dapat dilihat dari pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan Perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat perbuatan melawan hukum maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Beberapa pertimbangan yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis diantaranya:

- (a). Bahwa undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting tetapi masih ada sumber lain yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah;
- (b). Bahwa dalam melakukan penfsiran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, hakim tidak mencari hasil dari mereduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, tetapi dari Resultant dari perbuatan menimbang semua kepentingan-kepentingan dari nilai dalam sengketa.
- (c). Bahwa pada asasnya, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakan di tempat terdepan.

Melihat putusan Majelis Hakim Tingakt Banding ini, tamapaknya lebih menonjolkan pertimbangan yuridis. Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan peneliti lainnya, memang putusan MA dan Pengadilan lainnya selama ini lebih menonjolkan pertimbangan yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non yuridis. ⁴)

Antonius Sujata 5), menyatakan bahwa hukum serta penegakan hukum dimanapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat. Keadilan pada hakekatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan Prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial.

^{4.} Rusli Muhammad, Pengadilan, Peradilan dan Putusan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, halaman.

^{5.} Antonius Sujata, " Landasan Peninjauan Kembali Kasus tibo", Suara Pembaruan, 26 September 2006, dalam Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman. 44.

Kemanfaatan

Hukum dibuat untuk manusia dan berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut haruslah memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat karena kemanfaatan merupakan salah satu unsur esensial hukum selain keadilan dan kepastian hukum.

Aspek kemanfaatan adalah sebagai tujuan keadilan atau finalitas dan keadilan sendiri merupakan tujuan hukum yang paling utama ⁶). Aspek ini menentukan hukum isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung denga keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isi merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadailan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kemanfaatan atau kegunaan hukum itu adalah untuk memajukan atau mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks amar putusan menerima, menguatkan dan menghukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, sudah barang tentu dimasudkan oleh Majelis agar memberikan kemanfaatan baik bagi si Tergugat maupun masyarakat. Paling tidak si Tergugat dan masyarakat tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan Amar putusan yang hendak dicapai dalam putusan Majelis Hakim Banding ini adalah mendidik tergugat agar bertindak sesuai dengan hukum (khususnya Hukum Perdata) dan tidak mengulangi lagi Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

 Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini aspek Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) relatif terpenuhi, dimana Majelis telah mengadili semua bagian daripada gugatan dan menjatuhkan putusan atas perkara tidak melebihi daripada apa yang digugat.

- Pada putusan ini aspek keadilan yang ingin dicapai oleh hakim belum maksimal, Majelis Hakim Tingkat Banding belum mempertimbangkan aspek non yuridis.
- Aspek Kemanfaatan bagi si Tergugat dan masyarakat telah terakomodasi dengan baik pada putusan ini.
- 4. Oleh karena para hakim berada pada jalur Profesionalisme, maka sudah seharusnyalah selalu mendasarkan perhatian/fokus kajian pada masalah aturan formal. Mengambil keputusan dengan menerapkan aturan/Pasal hukum dalam kasus yang konkrit. Selain itu perlu diperhatikan pula pertimbangan non yuridis.

G. Daftar Pustaka

Antonius Sudriman, Hatt Nurani Hakim dan Putusannya, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

....., "Keadilan dan Kepastian Hukum". Pedoman Rakyat, 1999.

Rusli Muhammad, Pengadilan, Peradilan dan Putusan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Sudikno Mertokusumo, dan A. Pittlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993.

LAMPIRAN

KANGKUMAN KASUS (PERKARA PERDATA) JEJARING : UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2010PT.PLG	Nomor.	Nomor Perkara
25 Agustus 2010	di PT	sidang s.d.
Melauan Melauan Hukum (PMH) - Pasal 1365 KUHPerdata	Dark	Hukum
Tengugat Giman Bind Jema'at Tengugat Giman (i) Hermanto (ii) Turut Tengugat Petimerintah C.q. Gubamur Sumatera Selatan Bupad MUBA C.q Carnat Sungai Ulin Yang Mengajukan Banding Tengugat Giman (i) Hermanto (ii)	dan Status	Nama Penggugat- Tergugat
Menerina dan Menerina dan Mengabukan Pengguat sekuruhnya. Menyadakan Penggugat sekuruhnya. Menyadakan berbuatan hukum. Menyadakan Surat Jual Beliffourat Pelimpahan Huk Atas Tanah tengugat i dengan begugat i dengan hukum yang mengikat. Menyadakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) a.n. Hammanto (pegugat ii Arantor Kepala Desa Pinang Barjar di bawah Niconor	- September 1	Permintaan pihak
	turuf turuf	Permintaan pihak
Amar Putusan : Menerima Permintaan Bending dari Pembanding II semula Tergupat I dan Tengugat II. Mengustkan Putusan Pengugat I dan Pengudian Negeri Sekayu langgal 18 Februari 2009 Nomor: 14/PDT 0/2009/PN_SKY. Menghukum Pembanding II semula Tergugat II, untuk membanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar bisya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Pp. 150,000, (Seratus Lima Putuh Ribu Rupiah)	Burryl Amar Putusan	PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
intaan mbanding ng II t I dan fusian tusian tusian tusian tusi 2009 PNLSKY, embanding ng II t I dan k i perkara just mtuk sebesar pratus Ruplah)	Sanksi	ADILAN
Bahwa Bahwa Berdasarkan Pengapat, PT telah merjatuhkan Penggapat, PT telah merjatuhkan Putusan dan pertimbangan haksan dan pertimbangan Tingkat Pertama (PN) dan menjadikannya tendaj alasan dan pertimbangannya tendaj dalam menjadikannya tendaj dalam menjadikannya tendaj dalam menjadikannya tendaj dalam menjadikannya tendaj dalam mengadii perkara ini di Tingkat Bahwa Haklim, PT memberikan pertimbangan dari tembahan pertimbangan dari kenyataan sidang pemerikasaan di tempat (lokasi kenyataan kenyataan sidang pemerikasaan pertimbangan tambahan tambahan pertimbangan tambahan tambahan pertimbangan tambahan tambahan tambahan tambahan tambahan tambahan tambahan pertimbangan tambahan	paling pokok dalam putusan ini	Pertimbangan Hakim yang

 Menghukum,
tergugati dan
tergugatil atau siapa
saja yang mendapat
Hak dari padanya
untuk menyerahkan
tanah sengketa menguasai tanah milik penggugat dengan cara menguruk tanah tersebut dengan tanah urukan tanpa Perbuatan Tergugat best harmonizous tertanggal 4 Maret 2009 adalah cacat penggugat adalah Perbuatan Melawan tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong. baik dan aman. Menyatakan, sah dan berharga sital jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menyatakan, tersebut.
- Menystakan,
putusan tersebut hukum atau tidak Sekayu terhadap tanah sengketa sepengetahuan II yang telah izin dan Hukum.

Kasus Posisi : Penggugat (Yulianan Binti Jema'at) memilik dimaksud tanpa izin penggugat dijual oleh G																								
Kasus Posisi : dalam perkara ini. Penggugat (Yulianan Binti Jema'at) memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Jema'at Bin Kusik berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 02 Januari 2003 dan tanggal 19 Januari 2003 dan tanggal 20 Januari 2003 dan tanggal 2003 dan t	blaya yang timbuli	membayar semus	Tergugat I dan	- Menghukum,	mentaati isi putusan	Tergugat II untuk	Tergugat I dan turut	- Menghukum, turut	displanta di di	diugankan sampai	putusan ini, terhitung	Galam memenuhi isi	Tergugat II Islai	Tergugat I dan	perharinya bilamana	Riving Business (Seratus	Penggugat sebesar	paksa kepada	Dersama-sama untuk	Tergugat il secara	Tergugat I dan	Menahukum	perlawanan banding	meskipun diajuka
M Juai Bell tanggal 02 Januari 2003 dan tang																								

PANDUAN PERTANYAAN (Perkara Perdata) PENELITIAN PUTUSAN HAKIM

2011

Identitas objek putusan dan hakin yang memutus :

No. Perkara (No.Reg Perkara PT) : 69/PDT/2010/PT.PLG
 Pengadilan Tinggi Provinsi : Sumatera Selatan
 No. Perkara di Pengadilan Negeri : 14/pdt.G/2009/PN.SKY

4. Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten : Sekayu

Putusan Menyangkut Perkara : Tanah (Perbuatan Melawan Hukum)

6. Tanggal Penetapan Putusan PT : 25 Agustus 2010

7. Susunan Majelis Hakim PT

a. Ponis Tarigan, SH (Ketua)

b. Kornel P. Sianturi, SH., MH (Anggota)

c. Adriani Nurdin, SH.,MH (Anggota)

Apakah putusn hakim telah mengikuti prosedur hukum acara perdata?

1.1. Apakah putusan sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 183, 184, 187, dan 244 HIR (Pasal 194,195,198, dan 258 RBG), yang mencakup:

- · Kepala putusan
- · Identitas para pihak
- Fundamental petendi (kasus posisi)
- · Petitum (dasar pertimbangan dalam menilai petitum)
- Amar putusan
- Hari/tanggal musyawarah dan pembacaan putusan
- · Biaya perkara
- a. Ya V
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Pada pokoknya telah mengikuti Prosedur Hukum Acara, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu Majelis tidak menyebutkan dan menggunakan lagi analisis secara yuridis tentang Perbuatan Melawan Hukum & hari & tanggal musyawarah dan pembacaan putusan sama.

- 1.2. Apakah putusan PT ini sudah didukung oleh dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBG atau Pasal 1866 BW), yang mencakup:
 - Surat
 - Saksi
 - Persangkaan
 - Pengakuuan
 - Sumpah

b. Tidak c. Tidak Terindentifikasi
Berikan penjelasan jawaban Anda!
Majelis Hakim mengambil alih alasan & pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama. Kemudian membaca, memeriksa, berkas perkara, surat memori
banding, surat kontra memori banding.
1.3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?
a. Ya ✓
b. Tidak
c. Tidak Teridentifikasi
Berikan penjelasan jawaban Anda!
Sesuai dengan perjanjian/undang-undang tentang KUHPerdata.
b. Sesuai dengan doktrin hukum tentang
c. Sesuai dengan yurisprudensi tentang
1.4.Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?
a. Ya ✓
b. Tidak
c. Tidak Teridentifikasi
Berikan penjelasan jawaban Anda!
1.5. Dalam hal majelis hakim PT menghadapkan para pihak di persidangan, apakah ada saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan tanpa terlebih dulu disumpah? a. Ya (ada)
b. Tidak ada
c. Tidak Teridentifikasi ✓
Jika dijawab (a), pakah dalam putusan tersebut dinyatakan alasannya?
1.6. Sejalan pertanyaan butir 1.5, apakah hakim PT menerima kesaksian yang diberikan di depan notaris? a. Ya
b. Tidak
c. Tidak Teridentifikasi ✓
Jika dijawab (a), apakah dalam putusan tersebut dinyatakan alasannya?
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.7. Apakah hakim telah memberikan pertimbangan yang cukup atas semua alat bukti yang diajukan para pihak?
a. Ya (cukup) ✓
Tidak cukup
c. Tidak Teridentifikasi
Jika dijawab (b), apakah dalam putusan tersebut dinyatakan alasannya?

a. Ya ✓

	tanggal dilakukam musyawarah majelis hakim PT (dalam putusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?
b. Tidak ✓	
 c. Tidak terinder 	ntifikasi
	san jawaban Anda!
Hari/ tgl musyav	
Hari/tgl putusan	diucapkan 25 Agustus 2010
memperhatikan ke	n hukum perdata materiil, apakah putusan hakim PT telah tercukupan sumber hukum terkait unsur-unsur substansial /jawaban yang dikemukakan para pihak?
 Apakah dasar gi a. Wanprestasi 	ugatan/jawaban yang digunakan para pihak?
b. Perbuatan Me	awan Hukum 🗸
	utkan)
2.2 Selain dasar oue	atan/jawaban yang diajukan para pihak, apakah hakim PT juga
menggunakan yu	
a. Ya	
b. Tidak ✓	eldtl
c. Tidak Terider	
	an jawaban Anda/
	isprudensi tentang
 a. Ya b. Tidak ✓ c. Tidak terident Berikan penjelasa Jika ya, doktrin h 	n jawaban Anda! ukum tersebut adalah
	sakim PT menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang syarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau
a. Ya	
b. Tidak ✓	
c. Tidak Teriden	tifikaci
Berikan penjelasar	
2.5.Jika dasar gugata mempertimbangka tersebut?	nnya adalah perbuatan melawan hukum, apakah hakim PT an secara memadai unsur-unsur perbuatan melawan hukum
a. Ya	
b. Tidak	
c. Tidak Terident	ifikasi✓
Berikan penjelasan	jawaban Anda!
	Tingkat Banding hanya mengambil alih saja alasan
	um Majelis Hakim Tingkat Pertama

2.6.Jika dasar gugatannya adalah wanprestasi, apakah hakim Pi mempertimbangkan secara memadai klasula perjanjian yang dipersengketakan? a. Ya b. Tidak	Γ
c. Tidak Teridentifikasi	
Berikan penjelasan jawaban Anda!	
 Terhadap putusan PN, apakah amar putusan hakim PT ini; Menguatkan ✓ 	
b. Menolak	
c. Memperbaiki	
Berikan Penjelasan jawaban Anda!	
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
2.8.Adakah dasar pertimbangan hakim PT dalam menguatkan/menolak/mem- Perbaiki putusan PN tersebut?	
a. Ya ✓	
b. Tidak	
c. Tidak Teridentifikasi	
Berikan penjelsan Anda!	

 Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)? Apakah hakim PT memeriksa (memberikan analisis secara tuntas) terhadap posita dan petitum (sebelum menjatuhkan amar)? a. Ya ✓ b. Tidak c. Tidak Teridentifikassi Berikan penjelasan jawaban Anda! 	
3.2. Apakah amar putusan hakim PT tersebut merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan posita dan petitum di atas? a. Ya ✓ b. Tidak 	
c. Tidak Teridentifikasi	
Berikan penjelasan jawan Anda!	
3.3. Apakah dalam menjatuhkan putusan,hakim PT melakukan penafsiran terhadap hukum dan/atau klasula perjanjian dengan menggunakan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik? a, Ya b. Tidak ✓ c. Tidak Teridentifikasi Berikan penjelasan Anda!	
3.4. Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode kontruksi hukum a. Ya b. Tidak c. Tidak Terindentifikasi	

Beri	kan penjelasan Anda!
Hak	im melakukan kontrusi hukum sbb:

dist a. Y b. T	akah fakta hukum (judex fact) yang diungkapkan dalam putusan ini usun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami? 'a 'idak idak Teridentifikasi
	ikan penjelasan Anda!
	Kan panjensan anan
3.6. Apak a. Ya	kah Anda mengidentifikasi adanya konklusi yang "terlalu dipaksakan"?
b. Ti	dak
c. Ti	dak Teridentifikasi ✓
Berik	kan penjelasan jawaban Anda!
4.1. Menu a. Ya b. Tio c. Tio Berik	
catatan a. Ya b. Tid c. Tid	lak ✓ lak Terindentifikasi
Berikai	n penjelasan jawaban Anda!
bagi pa a. Ya	
h Tid	at

- - c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Paling tidak bagi para pihak dan masyarakat, mereka tahu bahwa Perbuatan yang dilakukan tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

- 4.4. Apakah menurut Anda secara umum putusan hakim PT itu telah mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menjadi kebutuhan riil masyarakat dewasa ini?
 - à. Yà
 - b. Tidak
 - c. Tidak Teridentifikasi ✓

- 5. Jika profesionalisme dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai telah diterapkannya butir 1-4 di atas, serta kode etik perilaku hakim, maka apakah hakim telah menjalankan tugasnya secara profesional?
- 5.1.Apakah Anda menyimpulkan hakim telah berlaku profesional dalam penetapkan putusan tersebut?
 - a. Ya
 - b. Tidak ✓

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Karena Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengambil alih saja alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tanpa menguraikan lagi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang digugat oleh penggugat.

- 5.2 Apakah rekomendasi Anda terkait dengan kesimpulan Anda pada butir 5.1 di atas?
 - Oleh karena para Hakim berada pada jalar Profesionalisme yang tidak pernah luput dari pertimbangan yuridis, maka seharusnya selalu mendasarkan/Focus kajian pada masalah aturan Formil, yakni mengambil keputusan dan menerapkan aturan/Pasal Hukum dalam kasus-kasus yang konkrit.

- Selain itu, perlu para Hakim memperhatikan Pertimbangan non yuridis.

- 5.3.Dalam hal terdapat data primer yang diperoleh selama penelitian, apakah penilaian Anda (butir 5.1) sejalan dengan deskripsi umum dari data primer tersebut?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Berikan penjelasan jawaban Anda dengan mencantumkan :

- a. Narasumber;
- b. Instrumen pengumpulan data;
- c. Lokasi dan waktu;
- d. Catatan-catatan penting yang ditemukan:

Palembang, April 2011 Peneliti Jejaring

Muhamad Rasyid, SH.,M.Hum NIP. 19640414 199001 1 001

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



P U T U S A N Nomor:69/PDT/2010/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memadisa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 2. HERMANTO, Umur 46 Th, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt. 004
 Rw. 001Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Ganyuasin selanjutnya TERGUGAT III sekarang disebut sebagai PEMBANDING II:

 Yang dalam perkaraa ini diwakili oleh ETI GUSTINA,SH dkk/Advokad / Penaschat Hukum dan calon Advokad pada Kantor LBH Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2008 dan tanggal 16 2008;-

-L A W A N-

YULIANA BINTI JEMAAT, Umur 43 Th, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat Dusun III Desa Pinang Banjar Kec.
Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin semula
PENGGUGAT, sekarang disebut sebagai



			A Property
	DAN		Sell Services
PEMERINTAH RI Cq GU	BERNUR PROPIN	SI SUMATERA SELATA	N Co RUPAT
	MUSI BANYUASI	IN. Cq CAMAT KECAMA	TAN SHNGA
	LILIN, semula	Turut TERGUGAT se	karang Turu
PENGADILAN T	INGGI TERSEB	UT ;	
Telah membac	a herkee nor	dense de o	
berhuhungan dengan	corkers is	kara dan Surat-s	urat yang
berhubungan dengan p	perkara ini ;		
TENT	ANG DUDUKNY	YA PERKARA:	
Menimbang, bal	hwa Penggugat	dengan Surat G	Liantannua
tertanggal 22 Juni 200	9, yang terdafta	ar di Kenaniteraan E	Danasdilas
14/POT G/200/PN SKY dengan mengemukakan	a tanggal 29 Jul , telah megajuk n dalil-dalil sebag	i 2008 dibawah dafta an gugatan terhada ai berikut ;	nr Nomor :
Bahwa Penggugat a	da mempunyai :	sebidang tanah yang	a lunnaun
Too Depa x 70 Depa	atau dalam ukur	an meter 150 m v 10	5
tenetak di Dusun IV	Rt.12 Desa Pina	ng Banjar Kecamata	n Cunnai
Lilin Kabupaten Musi	Banyuasin, yar	a Pengguant danat	hall dad
JEMA'AT BIN KUSIK	pada tanggal o	2 Januari 2003 has	bell dan
Surat Jual Beli Tanal	tertanggal 02	Januari 2003, ben	pasarkan
batas dan ukuran seba	agai herikut	vanuari 2003, denga	n batas-
Sebelah Utara bari	hatas dans a		
Sebelah Utara beri 105 M :	datas dengan Pa	aret III PU dengan :	kuran ±
Sebelah Selatan ha	rhates d	·····	
ociatan pe	roatas dengan T.	anah Hitar dengan ut	buican .
* Sehelah Parat b		derigan ur	********
M	atas dengan Pan	et PU dengan ukurar	1 ± 150

31

G Sr

pi ari di

is:

gi de

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maddian dan Rujang dia
dengan ukuran ± 150 M ;
2. Bahwa sebagian dari tanah Penggugat tersebut yaitu seluas ± 50 m
x ± 50 m dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Penggugat dengan
ukuran ± 50 M ;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hitar dengan ukuran ±
50 M ;
Sebelah Barat berbatas dengan Paret PU dengan ukuran ± 50 M
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat sendiri
dengan ukuran ± 50 M ;
dijual oleh GIMAN (Tergugat I) kepada HERMANTO (Tergugat
II) pada tanggal 21 Februari 2009, tanpa izin dan sepangetahuan
dan Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergunat II dapat
mengetahui setidaknya dapat mengira bahwa perbuatan mereka
adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan obsek tanah yang
mereka perjual belikan adalah tanah milik Pengugat, maka
dengan demikian surat jual beli/ Pelimpahan Hak Alas Tanah
antara Tergugat I dengan Tergugat II dan surat pengakuan hak
(SPH) An. HERMANTO (Tergugat II) yang telah didaftarkan di
kantor camat Sungai Lilin dibawah nomor : 593/0229/PB/III/2009
tertanggal 04 Maret 2009 adalah patut dan wajar jika dinyatakan
cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat, dan perbuatan Tergugat I dan Terguga: II tersebut
dengan segala akibat hukumnya adalah wajar dan patut
dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum
3. Bahwa sekira bulan Maret 2009 tanah milik penggugat yang
berukuran 50 M x 50 M tersebut dikuasai oleh NERMANTO
(Terg igat II) dengan cara menguruk tanah tersebut dengan tanah
urukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, sedangkan
Tergugat II mengetahui setidaknya dapat mengira bahwa

perbuntannya itu bertantangan dangan tudi.

itu Perbuatan Tergugat II ini dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum :----

- 4. Bahwa Penggugat sudah pernah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak membuahkan hasil, kemudian Penggugat juga pernah melaporkan permasalahan ini ke Kepala Desa Pinang Banjar, namun tak juga selesai, serta Penggugat pernah melaporkan permasalahan ini ke Polsek Sungai Lilin namun tak juga terselesaikan, akhirnya Penggugat menempuh Jalur Hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu;
- Bahwa agar tanah sengketa tersebut tidak dipindantangankan kepada pihak lain dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat Wan Tergugat II maka adalah patut dan wajar jika Tergugat I, dan Tergugat II secara bersama-sama membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per harinya bilamana Tergugat I, Tergugat II lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9 Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai alasan hukum dan bukubukti serta saksi-saksi yang kuat dalam mengajukan gugatan maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, Banding dan Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II

 Bahwa oleh karena Tergugat I, dan Tergugat II edalah orang yang salah, maka sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, dan Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat memanggil Kedua belah pihak yang berperkara, guna diperiksa dan diadili di muka Persidangan yang nantinya akan Bapak tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:-----

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya :------Menyatakan sebidang tanah yang luasnya ± 50 m x ± 50 m terletak
di Dusun IV Rt.12 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sengai Lilin

tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, balk dan 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah songketa tersebut ;-----8. Menyatakan Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, Banding dan Kasasi:-----9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),- per harinya bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;-----10.Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II antak mentaati isi putusan dalam perkara ini ;-----11.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua blaya yang timbul dalam perkara ini :-----Jika Rengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;-----Memperhatikan dan mengutip, serta menerima keadaankearlaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Pebruari 2010, Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.SKY dalam perkara kedua belah pihak diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; Dalain Pokok Perkara Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; M∈nyatakan sebidang tanah yang luasnya ± 50 m x ± 50 m terletak

di Dusun IV Rt.12 Desa Pinang Banjar Kacamata ai Lilin

Kampara Mini n.

EMAIAT DIN MANAGEMENT
JEMA'AT BIN KUSIK pada tanggal 02 Januari 2003, setdasarkar
Tanah tertanggal 02 Januari 2003 depoan ukura-
odias-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Pangawasi da
ONG (4) + 50 (V)
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hitar dengan tikuran ± 50 M;
Sebelah Barat berbatas dengan Paret PU dengan ukuran ± 50 M;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat sendiri dengan ukuran ± 50 M ;
Adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mening Tanah man
a sugar adalah perbuatan melawan hukupa
lentahggal 21 Februari 2009 antara Tergugat I dengar Tergugat II adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:
HERMANTO (Tergugat II) yang telah didaftar di kantor Kepala Desa Pinang Banjar dibawah nomor : 593/19/PB/II/2009, tertanggal 28 Februari 2009, dan telah didaftarkan pula di kantor C
Lilin dibawah nomor : 593/0229/PB/III/2009, tertanggai 04 Maret
Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menguruk tanah tersebut dengan tanah urukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum
reigugal I dan Tergusal II
mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, baik dan
aman : baik dan .

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 14/Pdt G/2009/PN SKY (Reg. Banding No. 03/PDT/BD/2010/PN SKY yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sek yu tanggal 18 Pebruari 2010 Nomor : 14/PDT.G/2009/PN SKY untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding

Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat / Terbi nding dan juga kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ;------

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tanggal 14 april 2010 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terbanding / Penggugat dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat masing-masing dengan relaas tertanggal 26 April 2010;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tertanggal 26 April 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekalyu pada tanggal 02 Juni 2010 dan Surat Kontra Memori banding tersebut telah dispratus

seksama kepada Pembanding I dan Pembanding II / Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dengan relaas tanggal 16 Juni 2010 ;------

Membaca, relaas pemberitahuan membaca berkas dan memeriksa berkas perkara Nomor: 14/PDT G/2009/PN SKY yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Fengadilan Negeri Kelas IA Palembang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan kepada Pembanding I dan Pembanding II /Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Juni 2010 dan kepada Terbanding / Penggugat tanggal 02 Juli 2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat iI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan band ng tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneriti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal Nomor: 14/PDT G/2010/PN. SKY tanggal 18 Pebruari 2010 dan membaca pula serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 14 April 2010 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 April 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding I dan Pembanding. II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingya hanyalah merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah ia kemukakan dalam jawaban dan dupliknya yang semuanya telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis idakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Pembanding I dan Pembanding II seinula Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang dilimpahkan kepada Tergugat II, dengan tambahan pertimbangan bahwa dari kenyataan waktu diadakan sidang pemeriksaan ditempat (lokasi letaknya) tanah/objek sengketa, ternyata batas-batas tanah sengketa adalah ;----

- Sebelah Utara : tanah Penggugat (Yuliana Binti Jemat) ;-------
- Sebelah Timur : tanah Penggugat (Yuliana Binti Jemat) ;------

Sedangkan tanah yang menurut Pembanding II semula Tergugat II adalah haknya karena mendapat pelimpahan dari Terbanding Insemula Tergugat I sesuai dengan surat bukti T1 dan T2 batas – batas yayadalah ;

- Sebelah Utara : tanah Giman ;-----
- Sebelah Selatan : tanah Giman ;-----
- Sebelah Barat ; tanah Dmj. Raya Plg-jambi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II / Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengemukakan hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, lagi khususnya, tidak ada mengemukakan / menunjukkan adanya kekeliruan, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pangambilan putusannya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Bar ding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka selaku pingkat yang kalah Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua.

Mengingat, ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI:

PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan TERGUSET I dan	G I dan UGAT II
Pebruari 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN SVV dimohonkan banding tersebut	yang
- Menghukum PEMBANDING I dan PEMBANDING II. TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima pulu rupiah);	semula biaya